



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
DESA SIDOMULYO**

Jl. Gunung Gending No:27 Call Center 08234444046 Kode Pos 68184

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO  
Nomor : 141/ 36 /35.09.30.2009/SK/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
( P K K )  
DESA SIDOMULYO PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewadahi partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat Desa serta menciptakan akses agar masyarakat Desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Desa, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. bahwa guna mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan berkeadilan sosial, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu diatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, juncto Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan, serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), maka perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam suatu Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Desa;
  12. Permendagri Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini Sebagai Pengurus Tim Penggerak

Kedua : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Sidomulyo Periode Tahun 2022 sampai dengan 2027. Dengan Berlakunya keputusan ini maka keputusan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Desa Sidomulyo  
Pada tanggal : 15 Januari 2022

---

KEPALA DESA SIDOMULYO

TTD

KAMILUDIN,S.Kep.Ners

Untuk Petikan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA SIDOMULYO

ADI WAHYUDI